

LAMPIRAN II
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA
NOMOR : 042-301.107/ 260 /2022
TANGGAL : 20 JULI 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 042-301.107/ 260 /2022

Pada hari ini, Rabu dua puluh Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kota Madiun telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table dibawahini :

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen pihak ke III) - Data perusahaan; - Rencana anggaran biaya; - Jenis spesifikasi pekerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; - Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; - Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat; - Mengganggu kewaspadaan dan rasa aman masyarakat; 	<ul style="list-style-type: none"> - Bisamengajak kegiatan dan obyektivitas penilaian; - Melindungi hak asas kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang sehat. 	25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga kearsipan.

		JasaPemerintah.			
2.	RincianHargaPerkiraanSendiri (HPS) pengadaanbarang dan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf b; - PeraturanPresiden No. 16 Tahun 2018 tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah; - PeraturanPresiden No. 12 Tahun 2021 tentangPerubahanatasPeraturanPresiden No. 16 Tahun 2018 tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah. 	Menimbulkanpenilaian yang tidakobyektifterhadap rakanan dan terjadipersainganusaha yang tidaksehat.	Penetapannilaipengadaan yang akurat dan wajar.	Selama proses pengadaanbarang dan jasaberlangsung.
3	Dokumenbarang dan jasa yang pelaksanaannya sedangdalam proses atau sedangberjalan, termasukdokumenpengawasan dan perencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 6 angka 3huruf e. 	Dapatmenghambat proses pengadaanbarang dan jasa.	Menjagaobyektivitasdalampenilaianbarang dan jasa.	<p>Selama proses pengadaanbarang dan jasaberlangsung, kecualiinformasi yang dapatdibukameliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagu; - sumber dana; - waktupelaksanaan; - satuankerja; - metodepemilihan; - syaratkualifikasi; - jeniskontrak; - lokasi; - kualifikasisusaha.

4.	Data identitas pelapor kejadian tidak baku	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; - Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai amanadिubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h. 	Terjadik konflik di masyarakat.	Keamanan pelaporkan di lindungi.	Permanen atau dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib.
5.	Data Pribadi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 ayat (1), (2), dan (3); - Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuduk 	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	Melindungi rahasiasa yang dibutuhkan.	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri / Gubernur / Walikota / Bupati tentang jaminan untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang

		<p>anpasal 1ayat 1 angka (22) dan ayat 18 angka (1);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPub lik (KIP) pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentangKearsipanpasal 44 ayat 1 huruf h. 		<p>bersangkutanmemb erikanizin dan kepentinganpublik berkaitandenganposis iseorangdalamjabata npublik;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menteri sebagaipenanggungjawabhakses data kependudukan. 	
6.	LaporanKeuangan yang belumdiaudit oleh Inspektorat, Banwasatau BPK	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPub lik (KIP) Pasal 17 hurufi dan pasal 3 huruf e; - InstruksiPresiden No. 7 Tahun 2015 tentangAksiPencegahan dan PemberantasanKorupsi. 	<p>Informasipublik yang dimintabelumdikuasai atau didokumentasikan .</p>	<p>Melindungikerahasi aanlaporankeuanga n yang masihmemerlukan audit daripihakterkait.</p>	<p>Dapatdibukasetelahlap orankeuangantersebut diaudit.</p>
7.	Dokumenkeuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPPdll)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan; - Undang-UndangNo. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPub lik(KIP) pasal 17 hurufi. 	<p>Dapatdisalahgunakan oleh pihak yang tidakbertanggungjawa b.</p>	<p>Menjagakerahasiaa ndokumenkeuanga nsampai proses audit.</p>	<p>Dapatdibukasetelahdia udit.</p>
8.	Aktaotentik yang bersifatpribadi dan wasiat	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPub 	<p>Dapatdisalahgunakan oleh pihak yang tidakbertanggungjawa</p>	<p>Melindungidokume npribadi.</p>	<p>25 tahunataudapatdiper panjangjikaadaperset</p>

		<p>liik (KIP), pasal 17 huruf g;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1. 	b.		uju dan dari kepalalembaga gak earsipan.
9.	Memorandum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 17 hurufi; - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan pasal 66 ayat 3. 	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi dokumen pribadi.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga karsipan.
10.	Laporan Keuangan BUMD (PDAM Tirta Taman Sari, PD. BPR Bank Daerah, PD. Aneka Usaha)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 hurufi; - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 	Mengungkap data pribadi perusahaan.	Melindungi kerahasiaan laporan keuangan yang masih memerlukan audit dari pihak terkait.	Retensi masa arsip selama 10 tahun dan setelah habis dapat dimusnahkan.
11.	Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- 	Membuka kerahasiaan hak pribadi dan bisadi manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.	Kerahasiaan hak pribadi dan perlindungan hak pribadi.	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Walikota/Bupati tentang injinunt

		<p>Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; - Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 		<p>uk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan membekan izin;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menteri sebagai penanggungjawab hak akses data pribadi penerima bantuan sosial; - Informasi yang dapat dibuka hanya aman dan alamat penerima bantuan sosial. 	
12.	Data Identitas Pribadi PMKS di penampungan sementara / shelter Srindit	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h. 	Akan menentukan nasusul PMKS tersebut diketahui.	Kerahasiaan pribadi terlindungi.	7 hari kecuali libat tidak adak aketerangan dan sakit bisa diperpanjang.
13.	Data Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 	Membuka kerahasiaan anak	Perlindungan hak-	Selama berstatus anak.

	BerhadapandenganHukum (ABH)	<p>2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik(KIP)Pasal 17 huruf h;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentangPerubahanUndang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak. 	<p>dan berdampak pada kejawaan dan masa depan.</p>	<p>hakanak dan memberiruanggerak pada anak.</p>	
14.	KasusSengketaHukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf a; - Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentangKearsipanpasal 44 ayat 1 hurufa dan pasal 66 ayat 3 huruf a. 	Dapatmenghambat proses penyelesaiansengketahukum.	Melindungi proses penyelesaiansengketahukum.	25 tahun dan dapatdiperpanjangsetelahmendapatkanpersetujuandarikepalalembagakearsipan.
15.	Data IdentitasKlien Pusat PelayananTerpadu (PPT)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h; - PeraturanPemerintahNo. 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanismepelayananterpadu. 	<p>Penyalahgunaan data identitasklien.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terlindunginya data identitasklien; - Memberikan rasa amanuntukklien. 	<ul style="list-style-type: none"> - 25 tahunataudapatdiperpanjangjikamendapatpersetujuandarikepalalembagakearsipan; - Data dapatdibukauntukkempeninganpenyidikanataumendapatkanp

					ersetuju dari yang bersangkutan.
16.	Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang - Data rekam medis pasien rumah sakit/ poliklinik.	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57.	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jika diterungkap.	- Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan; - Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dan dilakukan pembagian karsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
17.	Hasil uji kesehatan	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jika diterungkap.	- Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan; - Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dan dilakukan pembagian karsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
18.	Hasil Assessment Pengujian PNS	- Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Karsipan pasal 44 ayat 1 huruf l; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2018	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	- Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan

		<p>tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4;</p> <ul style="list-style-type: none"> - PeraturanKepala BKN No. 23 Tahun 2011 tentangPedomanPenilaianKompetensi PNS. 		<p>(terbatasuntukmajaumenkepegawaian);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dapatdibukasetelah 25 tahunberdasarkanUndang- UndangKearsipan. 	
19.	Data Nilai PesertaUjianPemkotMadiun <ul style="list-style-type: none"> - CPNS; - UjianDinas; - Ujian (KenaikanPangkatPenyesuaian Ijazah). 	<p>Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4.</p>	Menimbulkankeresahan.	Menjagakondisi yang kondusif di lingkunganPemerintah Kota Madiun.	Sampaidenganadanya pengumumanresmi.
20.	PenilaianKinerja/ PrestasiKerja PNS.	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4; - PeraturanPemerintahNo. 30 Tahun 2019 tentangPenilaianKinerja PNS; - Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan ReformasiBirokrasiNo. 8 Tahun 2021 	Data pribadipegawaiterkaitpenilaiankinerjadapatdisalahgunakan.	Melindungi data pribadipegawai yang bersifatrahasia.	25 tahunataudapatdiperpanjangapabilamendapatpersetujuandarikepalalembagakearsipan.

		tentang Sistem Manajemen kinerja PNS.			
21.	Data Usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS (Mutasi).	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf I; - Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai. 	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS.	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.	Sampai diterbitkannya SK.
22.	Ijin Perceraian PNS	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf I; - Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS. 	Pihak luar campur tangan	Menjaga kondisi yang kondusif selama proses ijin berlangsung.	Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan.
23.	Hukum disiplin pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3; 	Mengungkapkan data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi kepegawaian PNS yang	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapat

		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. 		bersifat rahasia. terkait dengan kepentingan negara dan keamanan negara.
24.	Usulan Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota Madiun.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i.	Dapat menghambat proses pengusulan kebutuhan.	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
25.	a. Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP); b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i dan j; - Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 	Menimbulkan stigma yang tidak sesuai karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan penilaian antar birokrasi dan masyarakat pada umumnya.	Rekomendasi / pernyataan yang dimuat dalam Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat lebih efektif dan kondisi untuk diperhatikan sistem tata kelola.
26.	Dokumen atau surat-surat yang dikeluarkan oleh perusahaan (pihak ke 3).	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; - Undang-Undang No. 14 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual; - Persaingan usaha tidak adil. 	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha.

		2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf b dan i.	aksehat.	yang sehat.	
27.	Dokumenperselisihanhubungan industrial.	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 hurufi; - Undang-Undang No. 11Tahun 2020 tentangCiptaKerja. 	Mengganggu proses penyelesaianperselisihan.	Menjagakeberlangsungan proses penyelesaiaanperselisihan.	Setelah proses perselisihanselesai.
28.	Laporanhasilevaluasiinteligente ntangkeamanan di Kota Madiun.	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublikpasal 17 huruf c; - Undang-UndangNo. 43 tahun 2009 tentangKearsipanpasal 66 ayat 3. 	Dapatmembahayakanpertahanan dan keamanan.	Melindungisistem pertahanansuatu daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Dapatdibukajikadiminta oleh pihakberwenang; - 25 tahundapatdiperpanjangjikamendapatkanzindarikepalalembagakearsipan.
29.	Data pribadi pohonpenelitian	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik pasal 17huruf h.	Terjadipenyalahgunaan data pribadi.	Melindungi data pribadiseorang	Dapatdibukajikamendapatkanzindari yang bersangkutan.
30.	Data G30S PKI, Tapol dan Napol	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik pasal(KIP) pasal 17 huruf h.	Dapatmengungkaprahasiapribadiseorang.	Melinduhakpribadi	Dapatdibukasetelahstastusnyasudahdicabutnamunbukan data pribadinya.
31.	Data PribadiAnggotaLinmas	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 	Data pribadi dapatdisalahgu	Melindungi data pribadi anggotaLinm	Bisa dibukajikamendap atpersetujuandari

		<p>tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1; - Peraturan Walikota Madiun No. 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. 	<p>nakan.</p>	<p>as.</p>	<p>yang bersangkutan.</p>
32.	Identitas dan data pribadi pelanggaran penegakan perda dan yustisi	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a; - Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1; - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. 	<p>Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab</p>	<p>Keamanan data pelanggaran terjaga dengan baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Identitas pribadi ditutup atau dibuka jika tidak perlukan oleh pihak yang berwenang; - Data yang dibuka hanya secara rajumlah pelanggar.
33.	Berkas Tipiring	<p>Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a ayat 1.</p>	<p>Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.</p>	<p>Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar.</p>	<p>Dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwenang</p>

34.	Data pribadi pelapor dan terlapor kejadian bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a; - Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h. 	Data pribadi tersebut dapat di salahgunakan	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi pelapor dan terlapor; - Menjaga keamanan data agar bisa terjaga dengan baik. 	Dapat dibukak jika mendapati kajian dari yang bersangkutan / pihak berwenang untuk keperluan penyidikan.
35.	Data perusahaan dan alih	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; - Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. 	Mengungkap data perusahaan (pemrakarsa) yang bersifat rahasia.	Menjaga/melindungi data/informasi dari penyalahgunaan oleh pihak lain yang menjaga suasana kondusif lingkungan kerja.	10 tahun dan setelah retensi selesai dapat dimusnahkan.
36.	CIF (<i>Customer Information File</i>) - Data pribadi nasabah; - Data keuangan nasabah; - Data nasabah terkait.	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai amanat dalam perubahan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan raha si pribadi seseorang; - Melindungi raha si pribadi seseorang. 	Aspek dan norma kerahasiaan bank.	Permanenata ubi disebutka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

		<p>tentangPerbankan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 <p>tentangPerlindunganKonsumen;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 <p>tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-UndangNo. 43 tahun 2009 tentangKearsipanpasal 44 ayat 1 huruf h; - POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentangPerlindunganKonsumenSektorJasaKeuangan. 		
37.	Analisa dan permohonankreditnasabah	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 <p>tentangPerbankansebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang No. 10 Tahun 1998</p> <p>tentangPerubahanatasUndang-Undang No. 7 Tahun 1992</p> <p>tentangPerbankan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 <p>tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h.</p>	<p>Penyalahgunaaninformasi yang tidakbertanggungjawab.</p>	<p>Aspek dan normakerahasiaan bank.</p> <p>Tidakterbataskecualim endapatkanjin.</p>

38.	Laporan hasil pemeriksaan nasa bah dari OJK	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; - Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 3, 4, dan 5; - Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; - POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 	<p>Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggungjawab.</p>	Aspek dan norma kerahasiaan bank.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga karsipan.
39.	Hasil laporan pemeriksaan terhadap PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, PD. Aneka Usaha, PDAM Tirta Taman Sari.	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 	<p>Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggungjawab.</p>	Aspek dan norma kerahasiaan bank.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga karsipan.

		<p>tentangPerubahanatasUndang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentangKearsipanpasal 44 ayat 1 huruf h 			
40.	Daftar user dan password server/ aplikasi/ perangkat TIK	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITEsebagaiimanatelahdiubahdenganUndang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentangPerubahanatasUndang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; - UU No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublikpasal 17; - PeraturanPemerintah No. 71 Tahun 2019 tentangPenyelenggaraanSistemdan TransaksiElektronik. 	<p>Penyalahgunaan oleh pihak yang tidakbertanggungjawab.</p>	<p>Keamanan data bisa terjagadengan baik sehingga tidakdibajak oleh hacker yang tidakbertanggungjawab.</p>	<p>Selama password/kode masihdigunakan.</p>
41.	Berita/ radiogram rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublikpasal 17 huruf c angka 6. 	Dapatmembahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.	<p>Selama pengungkapan nyamembahayakan keamanan negara.</p>
42.	Hasil/ notulenrapatpimpinan, AKD, Pansus	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 	Terungkapnyasurat-surat yang	Perlindungan terhadap surat-surat yang	25 tahun namun bisadiper

		<p>tentangKeterbukaanInformasiPublikPasal 17 hurufI;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentangKearsipanPasal 66 ayat 3 hurufi; - Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010 tentangKeterbukaanInformasiPublik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 	sifatnyadirahasiakan.	sifatnyadirahasiakan.	panjangapabilamenda patpersetujuandarikepalalembagakearsipan.
43.	Data pribadianggotaperpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublikpasal 17 huruf h dan huruf j; - Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentangKearsipanpasal 44 ayat 1 huruf h dan pasal 66 ayat 3 huruf h. 	Mengungkaprahasiabripribadi.	Melindungi data pribadi	25 tahun dan bisa diperpanjang jika ada jindarikepalalembagakearsipanataumenda patkanizindaripihak yang bersangkutan.
44.	ArsipLeter C (<i>Soft copy</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h dan huruf j; - Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentangKearsipanPasal 66 Ayat 3 hurufi dan pasal 44 ayat 1 	Mengganggukepentinganperlindunganhakataskekayaanintelektual dan perlindungan dariperseranganusahatidaksehat.	Melindungi hak kekayaan intelektual dan menyediakan data untukpemeriksaan.	25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada jindarikepalalembaga kearsipan.

		hurufi.			
45.	Arsip Ijazah (Soft copy)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h dan huruf j; - Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 hurufi dan pasal 44 ayat 1 hurufi. 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi.	25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada jurnal kepalalembaga karsipan.
46.	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode x sangat rahasia (SR) dan rahasia R dan konfidensial.	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 hurufi; - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 hurufi. 	Dapat mengungkapkan sifat surat-surat yang sifatnya perlu dirahasakan.	Menjaga kerahasiaan dokumen yang sifatnya rahasia.	25 tahun/masih bisa ditutup apabila menuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundangan.
47.	Data potensi, data profiling wajib pajak, laporan hasil pemeriksaan, surat tagihan pajak daerah, SPTPD dan pembayaran pajak daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai amanat lahdihubungan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; - UU No. 14 Tahun 2008 	Dapat menyebabkan penyalahtgunaan data.	Melindungi/mengamanakan database objek pajak.	25 tahun atau sampai dengan setuju dari orang yang bersangkutan atau samai dengan perintah dari pengadilan hukum.

		tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 hurufh.			
48.	LaporanPajakPribadi (LP2P)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h.	Mengungkaprahasia (data kekayaanpribadi).	Melindungirahasia (data kekayaan) pribadi.	Sampaiadapersetujuan tertulisdariwijibpajak yang bersangkutan.
49.	Data pribadiwijibpajakdaerah dan retribusi	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h.	Dapatmengungkapkan rahasia (data kekayaanpribadi).	Melindungiataumen gamankan data objekpajak dan retribusi.	Sampaimendapatkaniz inuntukdiperpanjang oleh kepala lembaga karsip ansertadapatdibukaap abilaadaperintah dari pe negakhukum.
50.	Dokumenpenyelesaiansengketa / konfliktanah	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP)pasal 17 huruf a.	Dapatmenghambat proses penegakanhukum	Membantukelancaran proses penegakanhukum	Sampaiedengan proses penyelesaiankonfliksel esai
51.	Rinciannilaiinvestasi, produksi dan pemasaranperusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentangDokumen Perusahaan; - Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentangRahasiaDagangPasal 3 dan 4; - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf b; - Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 	Dapatmengganggukepe ntinganhakataskekaya aninteltekual dan perlindungan daripersai nganusaha yang tidaksehat dan dapatmerugikanperusa haan yang datanyadiekspose.	Dapatmelindungiha kataskekayaanintel ektual dan perlindungan daripersainganusaha yang tidaksehat dan menjagaiklimusaha tetapkondusif.	10tahun dan apabilahabis masa retensi yadokumenda patdimusnahkan.

	69.			
--	-----	--	--	--

LURAH KANIGORO

DYAH AYU NAWANG WULAN, S.Si

Penata
NIP 19790731 201101 2 002